



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 01 Desember 2025

Nomor : B/100.3/1198/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pemberian Nomor Register Rancangan
Peraturan Daerah Kota Salatiga

Yth. Wali Kota Salatiga
di
SALATIGA

Menunjuk surat Saudara Nomor 100.3/4465 tanggal 27 November 2025 Hal Permohonan Nomor Register Raperda Kota Salatiga, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan verifikasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tersebut dibawah ini telah sesuai dengan hasil fasilitasi sebagaimana tertuang dalam Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3/549/2025 tanggal 5 Mei 2025 dan Nomor 100.3/622/2025 tanggal 21 Mei 2025, sehubungan hal tersebut dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang:

1. Pembentukan Kelurahan Dukuh Krajan, Kelurahan Dukuh Asri, Kelurahan Mangunsari Lor dan Kelurahan Mangunsari Kidul Kecamatan Sidomukti, diberikan Nomor Register:
**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(11-285/2025)**
2. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah, diberikan Nomor Register:
**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(12-286/2025)**

Nomor Register tersebut agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan Nomor Register agar disampaikan kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan. Demikian untuk menjadikan maklum.

Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Haerudin, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP 197007291996031001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Ditjen Otda;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah; dan
6. Ketua DPRD Kota Salatiga.

